



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali

Dewa Ayu Indah Permata Sari

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, 11440, (021) 56958723
Email: dewaayuidah@gmail.com

Article

Article History

Received: Dec 6, 2024;
Reviewed: Dec 17, 2024;
Dec 17, 2024;
Accepted: Dec 30, 2024;
Published: Jan 22, 2025:

DOI:

10.33474/yur.v8i1.22892

Abstract

The decision of the Pakraman Village Main Council provides an opportunity for women to obtain inheritance rights, but not a few cause disputes, so the role of notaries in making inheritance deeds is needed to provide legal certainty. This research is a normative juridical research, with primary and secondary legal materials collected through the process of identification and inventory of relevant laws and regulations. The results show that there is still dualism in the making of deeds / certificates of inheritance in Indonesia, class distinctions cannot be eliminated. The role of a notary in creating an authentic deed of inheritance based on Balinese customary law is only as a mediator who assists the heirs who have agreed to make a deed of inheritance. The notary has the role of providing advice, legal opinions, and solutions to the heirs and following the agreement of the heirs according to Balinese customary law.

Keywords: Certificate Of Inheritance; Customary Law; Role of Notary

Abstrak

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan hak waris, namun tidak sedikit menimbulkan sengketa, sehingga dibutuhkan peran Notaris dalam pembuatan akta waris untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui proses identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan masih ada dualisme dalam pembuatan akta/surat keterangan waris di Indonesia, pembedaan golongan belum dapat dihilangkan. Peran Notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai pewarisan berdasarkan hukum adat Bali hanya sebagai mediator yang mendampingi para pihak ahli waris yang telah sepakat untuk membuat akta waris. Notaris berperan memberikan saran, pendapat hukum, maupun

solusi kepada para ahli waris dan mengikuti kesepakatan para ahli waris sesuai hukum adat Bali.

Kata Kunci: Akta Keterangan Waris; Hukum Adat; Peran Notaris

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai adat, budaya, agama, dan suku bangsa yang sangat beragam sehingga memunculkan kebiasaan dan aturan-aturan yang berbeda pula di setiap wilayah.¹ Aturan-aturan yang ada di masing-masing wilayah tersebut melahirkan produk hukum adat yang diadaptasi dari kehidupan masyarakat sehari-hari di daerah tersebut yang bersifat dinamis dan berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.² Masyarakat adat Bali merupakan salah satu masyarakat adat yang menganut sistem pewarisan patrilineal sehingga penerusan harta keluarga dengan segala hak dan kewajibannya diberikan kepada keturunan laki-laki (*kapurusa*) dan perempuan sebagai keturunan *pradana* tidak dianggap sebagai ahli waris, dikarenakan laki-laki yang menjadi penerus harta keluarga disertai tanggung jawab terkait keyakinan agama Hindu dan lingkungan masyarakat (*banjar* dan desa adat).³ Perkembangan selanjutnya masyarakat adat Bali sudah mulai menyadari tentang kesetaraan hak antara

laki-laki dan perempuan dalam pewarisan adat Bali, sehingga di tahun 2010 dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali, yang mengatur terkait kedudukan anak dan suami istri terhadap suatu harta pusaka serta hak guna karya, termasuk hak waris dari anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).⁴ Penetapan peraturan tersebut, tentunya disambut baik terutama bagi perempuan adat Bali, tetapi dalam penerapannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum berupa dokumen atau akta autentik yang memiliki kekuatan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Komang Tri Setia Jaya, Mohammad Jamin, dan Mulyanto, dengan judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Pasca Pergeseran Norma Waris Adat Bali”,

¹ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko, “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris,” *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 687, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.

² Aprilianti Kasmawati, *Hukum Adat Di Hadapan Notaris* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), 8.

³ Made Erna Wintari dan Gede Agus Suparta, “Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (22 Juni 2022): 67, <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2241>.

⁴ I. Made Warsana, “Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (1 Juli 2021): 362, <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370>.

yang menyatakan bahwa keputusan Majelis Utama Desa Pakraman tidak serta merta mengikat masyarakat adat Bali di Desa Wia-Wia, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum, peran Notaris hanya sebatas pada tindakan menuangkan kehendak masyarakat adat Bali di Desa Wia-Wia yang menghadapnya dengan turut mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat yang berlaku.⁵ Penelitian Erlita Lediana, Sirajudin Sailallah, dan M. Slamet Turhamun dengan judul “Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat”, yang menyatakan bahwa peran Notaris dalam hal ini memberikan upaya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para ahli waris dengan melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat setempat yang masih berlaku.⁶ Penelitian terdahulu tidak ada membahas mengenai faktor kemungkinan Notaris untuk membuat akta waris bagi masyarakat adat Bali yang berada di Pulau Bali. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi

kekosongan serta sebuah kebaruan (*novelty*) yang belum dibahas dari penelitian terdahulu.

Urgensi penelitian ini dimana sejak ditetapkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali belum banyak masyarakat adat Bali yang mengetahui tentang peraturan tersebut, sehingga masih berpegangan pada hukum adat yang telah berlaku turun temurun dimana anak perempuan tidak diperhitungkan dalam pewarisan harta orang tuanya.⁷ Pembuatan akta autentik tentu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum terutama bagi anak perempuan mengenai haknya dalam mewarisi harta orang tuanya. Untuk mendapatkan kepastian hukum akan bukti autentik berupa akta waris, banyak masyarakat adat Bali meminta Notaris untuk membuat akta waris, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia,⁸ Notaris hanya melayani pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dalam pembuatan surat keterangan waris.

⁵ Komang Tri Setia Jaya dan Mohammad Jamin, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Pasca Pergeseran Norma Waris Adat Bali,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (2023): 264, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p5>.

⁶ Erlita Lediana, Sirajudin Sailallah, dan M. Slamet Turhamun, “Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (21 Agustus 2023): 2056, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.416>.

⁷ Wayan Jordi, Kahar Lahae, dan Sri Susyanti, “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 1 (24 Maret 2022): 52, <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i1.2270>.

⁸ Debiana Dewi Sudradjat, “Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (25 Desember 2020): 464, <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3796>.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemungkinan bagi seorang Notaris membuat akta waris serta peran Notaris dalam pembuatan akta waris bagi masyarakat adat Bali, mengingat pergeseran fungsi Notaris yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya perubahan mengenai pembuatan akta keterangan waris yang terjadi karena kebutuhan masyarakat adat Bali tersebut akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang dapat dilayani oleh seorang Notaris, mengingat dalam ketentuannya hanya pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat yang dilayani dalam pembuatan akta keterangan waris oleh Notaris dan masyarakat adat yang tunduk pada hukum adat, kewenangan pembuatan akta keterangan waris yang diserahkan kepada Pemuka/Kepala Adat sebagai pengganti Kepala Desa/Camat.

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun menelusuri media internet yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.¹⁰

⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 151.

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 23.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai kemungkinan seorang Notaris dalam membuat akta waris bagi masyarakat adat Bali, serta mengetahui sejauh mana peran Notaris dalam pembuatan akta waris bagi masyarakat Bali tersebut. Dalam hal ini diharapkan akta autentik dalam bentuk akta waris yang dibuat Notaris bagi masyarakat adat Bali dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemungkinan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali

Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapannya.¹¹ Tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹² Notaris sebagai pejabat yang dipercaya dan diberi amanat oleh negara dalam mengurus pembuatan akta autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi Masyarakat dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.¹³

Kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹⁴ Akta autentik yang dimaksud dalam kewenangan Notaris sendiri memiliki banyak jenisnya. Salah satu jenis akta autentik adalah akta waris/surat keterangan waris,¹⁵ sehingga sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki kewenangan untuk membuat akta waris. Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹¹ Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, H. Hartiwingsih, dan M. Irnawan Darori, "Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Waris Yang Dibuat Berdasarkan Hukum Adat", *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental* (April 2022): 60,. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/284>

¹² Dwi Augustia Ningsih dkk., "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 174.

¹³ Diena Zhafira Illiyyin dan Nynda Fatmawati Octarina, "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (8 Mei 2023): 15, <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>.

¹⁴ Artin Dwi Malasari, "Tanggung Gugat Notaris Atas Akta Yang Dibuat Tidak Sesuai dengan Dikehendaki Salah Satu Pihak" (Surabaya, Universitas Narotama Surabaya, 2023), 39.

¹⁵ Rezanda Anugrah Bagaswara dan Paramita Prananingtyas, "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris," *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 938, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan secara umum kewenangan Notaris yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁶

Salah satu pendapat ahli yakni G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan ada 4 hal kewenangan Notaris, diantaranya: Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya, sepanjang mengenai para pihak yang membuat akta, sepanjang mengenai tempat akta dibuat, serta sepanjang mengenai waktu dibuatnya akta tersebut.¹⁷

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan dengan jelas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta waris. Di sisi lain dalam Pasal 15

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah kewenangan yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius concitutum*).¹⁸ Kemudian jika dilihat dari Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas mengatur bahwa balik nama sertifikat ke nama ahli waris harus dibuat berdasarkan akta waris yang dibuat oleh Notaris.¹⁹

Berdasarkan peraturan tersebut, ahli waris baik yang tunduk pada hukum adat tentunya membutuhkan akta waris untuk proses balik nama sertifikat yang didapatkan dari warisan orang tuanya. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peran seorang Notaris dalam membuat akta waris bagi masyarakat adat.

Tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur

¹⁶ Soni Hana Fika, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 4.

¹⁷ Karina Gilda Safira, Rheina Mukti Apriyani, dan Yunita Fenditia Astiti, “Kewenangan Notaris Kaitannya dengan Transaksi Elektronik yang Dilakukan di Luar Wilayah Jabatan Notaris,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (21 Juni 2023): 2718, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.598>.

¹⁸ Ferna Tamagangka dan Mella Ismelina Farma Rahayu, “Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmerking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (20 Oktober 2022): 17584, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13139>.

¹⁹ Ella Emilia Rahmasari, “Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan,” *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 2022, 103.

secara khusus mengenai pembuatan akta/surat keterangan waris. Selama ini dasar pembuatan akta/surat keterangan waris mengacu pada Pasal 14 Ayat (1) dan (3) *Grootboeken der Nationale Schuld*. Berdasarkan asas konkordansi yang berlaku juga di Hindia Belanda, dalam perkembangannya, yang kemudian peraturan tersebut dianggap *lex specialist* yang menjadi dasar pembuatan surat keterangan waris secara khusus bagi golongan Timur Asing China atau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa.²⁰

Ada tiga macam hukum waris di Indonesia ialah sistem hukum waris Perdata Barat berpangkal menurut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdata), hukum kewarisan Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, dan sistem hukum waris adat yang bersumber pada kebiasaan di masyarakat.²¹ WNI yang masuk dalam golongan hukum Eropa dan Timur Asing China (tunduk pada Hukum Perdata Barat) pembuatan akta warisnya oleh Notaris, sedangkan golongan Pribumi (tunduk pada Hukum Adat) pembuatan akta warisnya dibuat oleh

Kelurahan dan Camat setempat, serta golongan Timur Asing bukan China pembuatan akta warisnya dibuat oleh Balai Harga Penginggalan.²²

Perkembangan masyarakat yang semakin heterogen membuat kebutuhan terhadap surat keterangan waris yang memiliki kekuatan hukum menjadi sangat dibutuhkan. Konsep golongan penduduk di Indonesia khususnya dalam pembedaan pihak-pihak yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris tidak bisa dipisahkan dari hukum waris Indonesia yang bersifat pluralistik. Tingginya tingkat pluralisme dalam hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris BW, waris adat, dan waris islam menjadi salah satu faktor utama belum adanya kepastian hukum waris di Indonesia.²³ Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa sejatinya belum dimungkinkan bagi Notaris untuk membuat akta waris bagi masyarakat adat atau masyarakat yang tidak tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Kebutuhan masyarakat adat mengenai kepastian hukum khususnya dalam hal akta/surat keterangan waris, membuat adanya

²⁰ Fadilla Dwi Lailawati, "Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (27 April 2020): 16, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>.

²¹ Moh Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2 Juni 2023): 36, <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129>.

²² Deni Ariyanto Deni dkk., "Pewarisan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 6.

²³ Filbert Maynaldy, "Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli" (masters, Universitas Hasanuddin, 2021), 75, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14451/>.

perubahan pola pikir masyarakat adat khususnya masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali mempertimbangkan kebutuhan akan sebuah akta untuk menuangkan tindakan hukum berdasarkan hukum adat yang dapat menjadi bukti terpercaya dengan tanda tangan dan segel yang dibuat oleh seseorang yang dapat dipercaya, seperti kepala *banjar*/adat mengenai keterangan pewarisan. Melihat semakin tingginya kesadaran mengenai surat-surat/akta autentik dalam kehidupan bermasyarakat, maka lahir pertanyaan mengenai kadar kebenaran dan keabsahan dalam surat yang dibuat oleh kepala *banjar*/adat, mengingat pewarisan merupakan hal yang rumit dan kompleks yang tidak jarang menjadi sengketa di kemudian hari.

Adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali, membuka peluang bagi perempuan masyarakat adat Bali untuk mendapatkan hak waris atau menjadi ahli waris dari orang tuanya. Disisi lain, sistem pewarisan adat Bali yang sudah berlaku secara turun temurun dimana hanya memberikan hak waris kepada keturunan laki-laki membuat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali tidak serta merta diterima yang kemungkinan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal

tersebut membuat pentingnya pembuatan sebuah akta autentik dari Notaris bagi ahli waris untuk dapat memberikan kepastian hukum khususnya bagi ahli waris perempuan adat Bali yang diberikan hak waris dari orang tuanya.

Kebutuhan masyarakat adat Bali mengenai kepastian hukum khususnya dalam akta waris yang dapat menjadi bukti autentik untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, membuat masyarakat adat Bali membutuhkan Notaris untuk menuangkan suatu bukti tertulis mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi/ahli waris yang dapat dijadikan bukti autentik yang resmi secara hukum. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Notaris dalam pembuatan akta waris, bukanlah hal yang tidak memiliki dasar atau acuan, mengingat untuk menjadi Notaris seseorang tentunya sudah menerima bekal pengetahuan tentang hukum dan pewarisan sehingga sudah tentu mumpuni di bidangnya.

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali

Masyarakat adat Bali merupakan salah satu masyarakat adat yang masih kental dalam menjunjung tinggi adat, budaya, agama, dan tradisi yang sudah diwarisi turun temurun, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam hal pewarisan atau mewarisi, masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang berarti bahwa harta diwarisi dengan mengambil garis keturunan dari

bapak/laki-laki sebagai sistem kekerabatan dan pewarisan,²⁴ yang menyebabkan kedudukan hak waris menjadi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sistem kekerabatan patrilineal biasanya dikenal dengan sebagai garis keturunan ayah, anak laki-laki dikenal sebagai penerus keluarga serta ahli waris, sedangkan anak perempuan bukanlah ahli waris serta bukan penerus harta keluarga.²⁵

Bagi masyarakat adat Bali yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya, menganggap bahwa seorang laki-laki akan menjadi penerus dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, bagi tanggungjawab dalam terkait keyakinan agama Hindu dan tanggung jawab di masyarakat berupa *banjar* dan desa adat.²⁶ Perselisihan atau sengketa waris timbul karena adanya rasa kurang adil yang lahir dari beberapa pihak atau perorangan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku pada hukum adat tertentu.

Dalam hukum adat Bali, pandangan mengenai perempuan yang dianggap sebagai

golongan kelas dua setelah laki-laki kian mengalami pergeseran. Para kaum laki-laki dianggap sebagai ahli waris asli yang menguasai seluruh harta pewaris, sedangkan perempuan hanya dapat menikmati harta tersebut sebagai penunjang hidup tanpa adanya kepemilikan atas harta waris.²⁷

Objek hukum waris merupakan keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Bagi masyarakat Adat Bali, harta warisan tidak hanya hal-hal yang memiliki nilai ekonomis saja, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan religius yang berhubungan dengan keagamaan dan kepercayaannya.²⁸

Salah satu objek waris dalam hukum adat Bali adalah tanah. Tanah tersebut dimiliki oleh orang tua pewaris, khususnya tanah adat. Tanah adat yang dimaksud disini merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Bali yang dimiliki secara turun temurun, dimana masyarakat adat bermukim atau memberlangsungkan kehidupannya.²⁹

²⁴ Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (29 Juni 2022): 450, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>.

²⁵ Ellyn Dwi Poespasari, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 311.

²⁶ Ni Kadek Riska Ariani dan A. A. Kt Sudiana, "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (30 Oktober 2022): 523, <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>.

²⁷ Cahyani dan Amelda, "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali."

²⁸ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, I Putu Adi Saskara, dan I Made Sugita, "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali," *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 18, no. 1 (31 Maret 2023): 89, <https://doi.org/10.25078/wd.v18i1.2017>.

²⁹ Annisa Dwi Nur Rachmah, "Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat Terhadap Tumpang Tindih Objek Tanah Yang Terdapat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan Indonesia" (other, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024), 39, <http://repository.unpas.ac.id/69438/>.

Menurut Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), tanah adat merupakan tanah hak milik turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, terkuat merujuk pada jangka waktunya (tidak terbatas), terpenuh merujuk pada luas wewenang dalam menggunakan tanah, dan turun-temurun merujuk pada dapat diwariskan.

Selanjutnya, pada Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan, sehingga tanah adat masih diakui sepanjang hukum adat yang ada di Indonesia juga masih diakui sesuai dengan Pasal 5 UUPA. Lahirnya UUPA menjadi bukti nyata keberadaan hukum adat, di mana UUPA sendiri berasal dari hukum adat yang bersinergi dengan agama dan kepentingan serta persatuan nasional.

Merujuk kepada Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan hak milik atas semua barang yang ditinggalkan pewaris termasuk semua piutang, dimana hukum waris adat Bali juga

mengakomodir hal tersebut, mengingat seluruh harta warisan orang tua termasuk piutang, harta benda, serta segala kewajiban adat yang terikat pada harta tersebut. Berdasarkan pasal tersebut anak dari pewaris berhak atas tanah warisan tersebut yang sudah dibuktikan dengan adanya surat keterangan ahli waris atau penetapan waris dari Pengadilan Negeri.³⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam pewarisan tentu adanya pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang memiliki hak untuk mewarisi, menegaskan dan membuktikan bahwa seseorang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan, maka pihak yang berwenang untuk membuat akta waris tersebut adalah Notaris.

Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa siapa saja yang dapat dibuatkan akta waris oleh Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak jelas dan tegas menyatakan aturan mengenai kewenangan Notaris dalam mengeluarkan dan membuat surat keterangan waris, tetapi dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

³⁰ Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 281.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain kewenangan yang tertuang pada Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta dapat berperan memberikan penyuluhan atau nasihat hukum yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari peran seorang Notaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Notaris harus memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh kliennya sebelum memberikan nasihat hukum, agar tidak memberikan nasihat yang salah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi kehendak para pihak yang menghadapnya, kemudian memberikan nasihat yang sesuai

dengan ketentuan undang-undang, serta mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dengan kehendak para pihak agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.³¹

Nasihat hukum yang diberikan oleh seorang Notaris mengenai siapa saja yang berhak sehubungan dengan pembuatan akta waris menurut hukum yang berlaku, apa saja yang harus dilengkapi atau apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi dalam pembuatan akta waris tersebut. Seorang Notaris harus memiliki sifat jujur dan tidak memihak dalam melayani klien, serta harus teliti, patuh, dan taat terhadap semua peraturan dan menjunjung nilai moral bagi jabatan Notaris yang berlaku.

Adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali membuka peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak waris orang tuanya tentunya disambut baik khususnya oleh perempuan adat Bali, sehingga hal tersebut menjadi tambahan salah satu poin dari hukum adat yang perlu dipertimbangkan dan dipenuhi oleh masyarakat adat Bali dalam hal pewarisan. Peraturan tersebut tentu tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan kebiasaan atau adat yang telah

³¹ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (15 Juni 2022): 346, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.

berlaku turun temurun yang hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan waktu untuk dapat diterima dalam masyarakat adat dan menjadi bagian dari hukum pewarisan masyarakat adat Bali.

Notaris memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat Bali, terutama dalam hal mendapatkan kepastian hukum dari sebuah akta autentik seperti akta/surat keterangan waris. Mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan akta autentik, sehingga peran Notaris dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi apa yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan bukti yang sah dan tak terbantahkan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kemampuan untuk membuktikan secara lahiriah, materiil, dan formal.

Terkait peran Notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai pewarisan berdasarkan hukum adat Bali, Notaris disini hanya berperan sebagai mediator yang netral³² yang mendamping para pihak yang menjadi ahli waris yang telah sepakat untuk membuat akta waris. Notaris berperan memberikan saran, pendapat hukum, maupun solusi kepada para ahli waris. Notaris selain sebagai mediator

yang netral, juga dapat melakukan perannya dengan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat.

Edukasi hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris khususnya dalam hal pembuatan akta waris lebih mengarah kepada nasihat hukum untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta. Nasihat hukum dari Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pada saat akta telah ditanda tangani dan mengikat para pihak. Penjelasan yang diberikan Notaris antara lain mengenai siapa saja yang berhak sehubungan dengan pembuatan akta waris menurut hukum yang berlaku serta diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris wajib mengikuti apa yang menjadi kesepakatan awal para ahli waris menggunakan ketentuan hukum adat Bali, khususnya sesuai dengan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Notaris hanya berkewajiban mencantumkan informasi yang diberitahukan oleh para pihak, sehingga nantinya akta Notaris memuat informasi yang benar-benar dipahami oleh para pihak dan isi

³² Jaya dan Jamin, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Pasca Pergeseran Norma Waris Adat Bali."

dari akta yang dibuat menjadi jelas.³³ Dalam pembuatan akta, Notaris didukung oleh alat bukti yang dibawa para pihak yang sepakat membuat akta.

Notaris hanya membuat akta waris/akta pembagian waris berdasarkan bukti fisik yang ada, sehingga para ahli waris yang berkeinginan untuk membuat akta waris harus membawa bukti fisik dihadapan Notaris, berupa sertifikat tanah, keterangan harta warisan, serta surat keterangan pembagian waris yang telah dibuat para ahli waris dengan kepala adat/*banjar*. Pembuatan akta waris/surat keterangan waris dari Notaris digunakan sebagai kelengkapan dokumen proses balik nama sertifikat sesuai Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Akta/surat keterangan waris diberikan untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa di masa depan antar ahli waris. Akta waris yang dibuat oleh Notaris tentunya dapat menjadi alat bukti yang sah,³⁴ termasuk dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat

setempat mengingat dalam proses pembuatannya para ahli waris sepakat menuangkan isi akta waris di hadapan kepala adat/*banjar* selaku pemuka adat.

Pembuatan akta waris oleh Notaris sebatas menuangkan keterangan dan keinginan para pihak yang datang menghadapnya. Notaris juga diharuskan melakukan pengecekan daftar pusat wasiat melalui *AHU Online*, apakah pewaris yang meninggal dunia meninggalkan surat wasiat yang kemungkinan dikemudian hari akan mempengaruhi surat keterangan waris yang dibuatnya.³⁵ Notaris tidak terlibat jika terjadi sengketa di masa depan mengenai keabsahan data yang dimiliki oleh para ahli waris di hadapan Notaris, karena Notaris hanya diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan hukum tanpa perlu membuktikan kebenaran materiil dari akta pembagian waris yang sebelumnya dibuat oleh para pihak dengan kepala adat/*banjar*.

Para pihak sebelumnya menghadap kepala adat/*banjar* terkait pembagian waris dari orang tua para pihak dalam usaha penyelesaian pembagian berdasarkan hukum adat. Kesepakatan yang muncul dari para ahli

³³ Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (16 Februari 2023): 70, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.

³⁴ Rakha Fauzan dan Lia Nuraini, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2469K/PDT/2017)," *Student Online Journal: Universitas Maritim Raja Ali Haji* 1, no. 2 (2020): 804.

³⁵ Ni Kadek Purnama Dewi, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 272-76, <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>.

waris berdasarkan ketentuan hukum adat yang telah dimusyawarahkan dengan kepala adat/*banjar*, kemudian menjadi dasar dalam pembuatan akta autentik pada Notaris. Notaris kemudian dalam membuat akta waris wajib mengikuti kesepakatan awal yang dibuat oleh para pihak. Notaris dalam hal ini memberikan pendapat hukum dan edukasi kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban serta akibat hukum yang akan muncul dari pembuatan akta autentik berupa akta waris yang dikeluarkan Notaris nantinya.

Eksistensi Notaris sebagai pejabat publik sudah menjadi tugasnya menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan akta autentik, serta sudah menjadi tanggung jawab Notaris juga untuk bertanggung jawab apabila ada masyarakat yang mengajukan ganti rugi apabila dikemudian hari akta buatan Notaris terbukti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan dampak hukum bagi masyarakat tersebut.³⁶ Peran Notaris dalam memberi kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bali sangatlah dibutuhkan. Kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menjadikan Notaris sebagai tujuan masyarakat untuk menuangkan kehendak mereka mengenai pewarisan berdasarkan hukum waris adat Bali yang mereka percaya. Notaris yang merupakan pejabat umum, seharusnya dapat melayani dengan baik setiap

masyarakat yang membutuhkan jasanya untuk menuangkan kehendak mereka ke dalam suatu akta autentik, guna mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pembuatan akta waris masih terjadi dualisme, disatu sisi adanya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyatakan umat manusia memiliki hak-hak yang setara, namun disisi lain pembedaan golongan dalam kaitan dengan beberapa bidang hukum keluarga dan hukum waris belum dapat dihilangkan sebagaimana halnya di dalam praktik kenotariatan khususnya di bidang pewarisan, kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dalam pembuatan akta waris membuat seorang Notaris harus lebih mendalami pengetahuan mengenai bidang yang berkaitan dengan hukum adat, khususnya hukum Adat Bali. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari pembuatan akta autentik yang berhubungan dengan pewarisan tidak menjadi permasalahan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Peran Notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai pewarisan berdasarkan hukum adat Bali hanya sebagai mediator yang

³⁶ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko.

netral yang mendamping para pihak yang menjadi ahli waris yang telah sepakat untuk membuat akta waris. Notaris berperan memberikan saran, pendapat hukum, maupun solusi kepada para ahli waris. Disisi lain, Notaris juga dapat melakukan perannya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Notaris wajib mengikuti apa yang menjadi kesepakatan awal para ahli waris menggunakan ketentuan hukum adat Bali. Kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menjadikan Notaris sebagai tujuan masyarakat untuk menuangkan kehendak mereka mengenai pewarisan berdasarkan hukum waris adat Bali yang mereka percayai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio. "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (16 Februari 2023): 67–72. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.
- Ariani, Ni Kadek Riska, dan A. A. Kt Sudiana. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (30 Oktober 2022): 521–34. <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>.
- Assagaff, Said Ali, dan Wira Franciska. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.
- Bagaswara, Rezanda Anugrah, dan Paramita Prananingtyas. "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 938–47. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832>.
- Cahyani, Firnanda Arifatul, dan Dia Aisa Amelda. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (29 Juni 2022): 448–59. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>.
- Deni, Deni Ariyanto, Gina Anggraeni, Mohamad Aan Ansori, dan Achmad Nurjannah. "Pewarisan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 1–12.
- Dewi, Ni Kadek Purnama, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 272–76. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fauzan, Rakha, dan Lia Nuraini. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2469K/PDT/2017)." *Student Online Journal: Universitas Maritim Raja Ali Haji* 1, no. 2 (2020): 803–17.
- Fika, Soni Hana. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, I Putu Adi Saskara, dan I Made Sugita. "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali." *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 18, no. 1 (31 Maret 2023): 80–96. <https://doi.org/10.25078/wd.v18i1.2017>.
- Illiyyin, Diena Zhafira, dan Nynda Fatmawati Octarina. “Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor.” *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (8 Mei 2023): 14–27. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>.
- Jaya, Komang Tri Setia, dan Mohammad Jamin. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Pasca Pergeseran Norma Waris Adat Bali.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (2023): 264–84. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p5>.
- Jordi, Wayan, Kahar Lahae, dan Sri Susyanti. “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 1 (24 Maret 2022): 52–66. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i1.2270>.
- Kasmawati, Aprilianti. *Hukum Adat Di Hadapan Notaris*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Khadapi, Moh Ali, Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan. “Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2 Juni 2023): 33–50. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129>.
- Lailawati, Fadilla Dwi. “Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (27 April 2020): 12–20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>.
- Lediana, Erlita, Sirajudin Sailallah, dan M. Slamet Turhamun. “Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (21 Agustus 2023): 2056–72. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.416>.
- Malasari, Artin Dwi. “Tanggung Gugat Notaris Atas Akta Yang Dibuat Tidak Sesuai dengan Dikehendaki Salah Satu Penghadap.” Universitas Narotama Surabaya, 2023.
- Maynaldy, Filbert. “Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli.” Masters, Universitas Hasanuddin, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14451/>.
- Ningsih, Dwi Augustia, Budi Ginting, Suprayitno Suprayitno, dan Faisal Akbar Nasution. “Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum.” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 173–81.
- Poespasari, Ellyn Dwi. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Rachmah, Annisa Dwi Nur. “Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat Terhadap Tumpang Tindih Objek Tanah Yang Terdapat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan Indonesia.” Other, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024. <http://repository.unpas.ac.id/69438/>.
- Rahmasari, Ella Emilia. “Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan.” *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 2022, 102–11.

- Safira, Karina Gilda, Rheina Mukti Apriyani, dan Yunita Fenditia Astiti. "Kewenangan Notaris Kaitannya dengan Transaksi Elektronik yang Dilakukan di Luar Wilayah Jabatan Notaris." *UNES Law Review* 5, no. 4 (21 Juni 2023): 2714–27. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.598>.
- Sudradjat, Debiana Dewi. "Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (25 Desember 2020): 450–75. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3796>.
- Tamagangka, Ferna, dan Mella Ismelina Farma Rahayu. "Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmerking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (20 Oktober 2022): 17583–600. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13139>.
- Warsana, I. Made. "Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (1 Juli 2021): 362–70. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370>.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (15 Juni 2022): 323–52. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wintari, Made Erna, dan Gede Agus Suparta. "Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (22 Juni 2022): 67–75. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2241>.
- Zulvyanita, Freny, dan Widhi Handoko. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 686–700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.